

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu negara dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Dalam era otonomi sekarang ini, pembangunan kini telah dimulai dari level pemerintahan terendah, yakni desa. Pembangunan desa perlu menjadi prioritas mengingat desa memiliki karakteristik permasalahan yang selalu membelit desa dan cenderung telah menjadi stigma bagi desa, misalnya: Pertama, Desa memiliki APBD Desa yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua, kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi Desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang tinggi. Ketiga, masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional Desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat, tidak kalah penting bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya sebagian kecil yang melibatkan masyarakat. (Jusman, 2016).

Selanjutnya, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa merupakan babak baru dalam tata pemerintahan yang memberikan kewenangan dan kepercayaan lebih besar pada pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan. Selain itu, Undang-Undang Desa sekaligus merupakan penegasan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Undang-Undang Desa membawa misi utama bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan desa tersebut, maka berbagai rencana dan program-program pembangunan telah dibuat dan diimplementasikan di desa, salah satunya ialah kebijakan Alokasi Dana Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa Pasal 96 menyebutkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota tersebut bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) setelah dikurangi belanja pegawai.

Alokasi Dana Desa yang ada selanjutnya di kelolah oleh Pemerintah Desa dengan ketentuan penggunaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang kemudian di atur lebih detail dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pmendagri) Nomor 37 Tahun 2007 di jelaskan mengenai tujuan Alokasi Dana Desa, tata cara perhitungan besaran anggaran per Desa

mekanisme penyaluran, penggunaan dana sampai dengan pertanggung jawabannya. Selanjutnya dengan ditetapkan Undang-Undang Desa, prinsip pelaksanaan Alokasi Dana Desa semakin diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Dana Desa, diatur mekanisme pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan juga pengalokasiannya.

Melalui Alokasi Dana Desa, diharapkan Desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, persepsi, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sangat penting guna meningkatkan peran pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan, pola manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program-program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah persepsi atau tanggapan masyarakat kearah yang positif serta kesadaran seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan. Selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan.

Persepsi dan partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan

bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan tersebut.

Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Simpang Aurgading Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari pada Tahun 2018 melalui APBDes. Berdasarkan data APBDes, Desa Simpang Aurgading menerima APBDes sebesar Rp. 1.350.166.163,00. Dimana berupa anggaran Alokasi Dana Desa. Anggaran Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk bidang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Anggaran Dana Desa diprioritaskan untuk bidang kegiatan pembangunan Desa seperti pembangunan jalan setapak yang ada di Desa Simpang Aurgading.

Realita yang terjadi di Desa Simpang Aurgading sebagai salah satu Desa yang mempunyai APBDes melalui Alokasi Dana Desa, yang seharusnya diharapkan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri namun menunjukkan hasil yang sebaliknya. Berdasarkan informasi awal penulis lakukan, ditemukan bahwa kesadaran masyarakat Desa Simpang Aurgading untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di desa masih sangat rendah. Indikasi hal ini terlihat dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa mulai dari proses perencanaan hingga

pelaksanaan kegiatan yang hampir seluruhnya dikerjakan oleh Pemerintah Desa secara sepihak. Masyarakat Desa yang harusnya bertindak sebagai penentu arah pembangunan Desa cenderung hanya menjadi penonton dalam setiap pembangunan di Desa. Selain itu masih ada beberapa kendala yang perlu diperhatikan Pemerintah, seperti kurangnya pemahaman serta kepedulian masyarakat terhadap pembangunan Desa Simpang Aurgading. Hal ini tentunya disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya terkait bagaimana persepsi masyarakat akan makna kebijakan dan pembangunan Desa.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Kartika, 2012) judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tegeswetan dan desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo”. Hasil penelitian menyebutkan bahwa masyarakat desa tegeswetan dan jangkrikan berinisiatif besar untuk berkontribusi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Suwandi, 2015) judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi dana desa (ADD) di Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara yaitu kurangnya sosialisasi dari aparat pemerintah kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang tidak tahu akan adanya suatu kegiatan Alokasi Dana Desa dan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan peran mereka dalam meningkatkan pembangunan Desa.

Penelitian yang dilakukan oleh (Jusman, 2016) judul “Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Perdesaan di Desa Koroe Onowa Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi kebijakan ADD di Desa Koroe Onowa dari aspek masih kurang baik, pada tahap perencanaan tingkat partisipasi masih sangat rendah.

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Pada Tahun 2018 di Desa Simpang Aurgading Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian padalatar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terkait dengan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Simpang Aurgading Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari.
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Simpang Aurgading Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terkait dengan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Simpang Aurgading Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari.
2. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Simpang Aurgading Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti dicapai dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait pembangunan desa.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam melakukan usaha dalam meningkatkan partisipasi masyarakat diberbagai bidang, khususnya pada pembangunan melalui kebijakan Alokasi Dana Desa.